

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN *dan*
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPJ - LPPD)**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jalan. A. Syairani Pelaihari

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa LKPJ/LPPD Kepala Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 15, menyatakan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

1. Latar Belakang

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas

pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, dan Evaluasi Pajak Daerah.

- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retrebusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang PNS dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2022

No.	Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
	PNS		
1.	IV/c	S2	1
2.	IV/a	S2	3
3.	IV/a	S1	2
4.	III/d	S1	3
5.	III/c	S1	2
6.	III/c	D3	1
7.	III/b	S1	4
8.	III/a	S1	4
9.	III/a	D3	2
10.	III/a	SLTA	1
11.	II/d	D3	1
12.	II/d	SLTA	2
13.	I/d	SLTP	1
Jumlah PNS			27
	PTT		
1	-	S1	4
2	-	D3	5
3	-	SLTA	5
Jumlah PTT			14

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
Tertentu (Penyetaraan)per 31 Desember 2022**

No.	Nama Jabatan Struktural	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	8	6
4.	JFT Penyetaraan	3	3
Jumlah PNS		16	14

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2022

No	Nama Barang	Volum	Satuan
1.	▪ Komputer	102	1.017.060.429,31
2.	P.C Unit	32	269.962.568,50
3.	Lap Top	4	63.997.140
4.	Note Book	1	49.548.333,33
5.	Hard Disk	5	9.900.000
6.	Monitor	40	7.675.000
7.	Printer	5	406.326.387,48
8.	Scanner	1	48.105.000
9.	External/ Portable Hardisk	3	1.320.000
10.	Server	2	147.000.000
11.	Router	1	6.930.000
12.	Hub	3	2.816.000
	Wireless Access Point		3.480.000
12.	▪ Alat Angkutan	16	347.813.741,18
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	15	156.850.000,00
2.	Sepeda Motor	5	190.963.741,18
	▪ Alat		21.394.444,44

	<i>Bengkel Dan Alat Ukur</i>	1	
	Mesin Gerinda	1	950.000
1.	Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya	2	4.975.000
2.	(dst)	1	
3.	Global Positioning System		14.519.444,44
4.	Termometer Standar	168	950.000
	<i>Alat</i>		319.459.276,08
	<i>Kantor Dan Rumah Tangga</i>	1	
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	9	25.000.000
1.	Lemari Besi/Metal	2	
	Lemari Kayu	19	24.588.000
2.	Rak Besi	15	1.881.000
3.	Filing Cabinet Besi	2	44.001.000
4.	Locker	3	33.100.000
5.	Lemari Kaca	1	4.100.000
6.	Alat Kantor Lainnya	69	4.350.000
7.	Meja Kerja Kayu	4	1.408.000
8.	Kursi Besi/Metal	1	46.727.217,75
9.	Meja Rapat	13	5.430.000
10.	Kursi Rapat	2	11.172.000
	Kursi Tamu	1	7.145.450
11.	Kursi Putar	1	7.702.800
	Kursi Biasa	4	639.375
12.	Bangku Tunggu	1	3.200.000
	Sofa	1	7.987.000
13.	Lemari Es	13	7.425.000
	A.C. Split	3	1.900.000
14.	Kipas Angin	1	64.132.433,33
	Treng Air/Tandon Air	1	1.500.000
15.	Tangga Aluminium	5	1.705.000
			1.965.000
16.	<i>Alat</i>		159.384.000
	Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1	
17.		2	
	Layar Film/Projector		
18.	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)		6.300.000
	Genset	2	96.950.000
19.	<i>Alat</i>		
20.	Laboratorium	9	56.134.000
21.	Uninterupted Power Supply (UPS)	9	55.825.000
			55.825.000
22.			

		TOTAL	23	305	1.920.936.891, 01
1.					
2.					
3.					
1.					

Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai sehingga dapat menunjang kinerja ASN.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak (al. BPKP, KPP Pratama, Kejaksaan Negeri, Bank Kalsel, BPN, Pemprov, Notaris/PPAT).
3. Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah khususnya yang berpotensi besar.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada WP/WR.
5. Meningkatkan pelayanan kepada para WP/WR dengan sistem pelayanan keliling/on call (al. PBB).
6. Menyediakan layanan online untuk pembayaran PBB P2.
7. Menyediakan sarana konsultasi melalui jaringan media sosial (WA, SMS, telepon).
8. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyertaan diklat-diklat.

9. Melakukan kajian untuk beberapa peraturan daerah terkait nilai objek pajak.
10. Melakukan pemutakhiran data (al. data wajib pajak PBB, Reklame).
11. Melakukan layanan pajak online.
12. Pemasangan alat perekam data transaksi.

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini:

Tabel 1.5.

**Target dan Realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2022
Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut**

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155.994.346.605,00	186.771.932.319,27	119,73 %
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	41.000.250.000,00	45.358.316.555,80	110,63 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	85.000.000,00	88.001.904,00	103,53 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.900.000.000,00	4.792.261.448,80	122,88 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000,00	65.345.000,00	108,91 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	540.000.000,00	585.759.806,00	108,47 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	24.500.000.000,00	24.940.489.239,00	101,80%
4.1.01.11	Pajak Parkir	105.250.000,00	118.382.800,00	112,48%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.250.000.000,00	1.357.346.331,00	108,59%
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	74.990.000,00	124,98 %
4.1.01.14	Pajak Mineral	1.000.000.000,00	1.628.975.265,00	162,90 %

	Bukan Logam dan Batuan			
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000,00	5.246.521.046,00	116,59 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	6.460.243.716,00	129,20 %
4 . 1 . 02	Retribusi Daerah	7.952.619.500,00	6.957.503.907,00	87,49 %
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	100 %
4 . 1 . 04	Lain-lain PAD yang Sah	96.030.666.735,00	123.445.301.472,47	128,55 %

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.

**Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A.
2022**

Kode	Uraian	APBD 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH	1.717.636.708.676,00	2.382.416.279.042,27	138,70%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.994.346.605,00	186.771.932.319,27	119,73%
4.1.01	Pajak Daerah	41.000.250.000,00	45.358.316.555,80	110,63%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.952.619.500,00	6.957.503.907,00	87,49%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	100,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.030.666.735,00	123.445.301.472,47	128,55%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.560.894.562.071,00	2.193.521.718.269,00	140,53%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.450.644.562.071,00	2.011.903.497.516,00	138,69%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.943.701.202.116,00	145,49%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	573.319.676.250,00	1.257.699.384.520,00	219,37%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	492.392.036.893,00	491.839.636.893,00	99,89%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	94,38%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	175.221.130.000,00	104.470.329.944,00	59,62%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00%
4.2.01.05	Dana Desa	104.333.770.000,00	57.859.349.400,00	55,46%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasi	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747.800.000,00	2.122.628.454,00	283,85%
4.3.01	Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.122.628.454,00	283,85%
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	747.800.000,00	2.122.628.454,00	283,85%

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, pengawasan, penyempurnaan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat;
- c. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 Program, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran, prosentase serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN PADA TA. 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.091.549.816	8.205.915.076	90,26%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.718.097	10.019.200	78,73%
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.078.120	6.295.500	77,93%
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.639.977	3.723.700	80,25%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.514.849.101	6.812.801.262	90,66%
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.511.875.552	6.810.295.262	90,66%
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	2.973.549	2.506.000	84,28%
3.	Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	20.000.000	-	0,00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	-	0,00%
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.023.542	917.762.666	91,96%
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.191.686	5.754.000	70,24%
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	279.756.489	213.403.730	76,28%
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	0,00%
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.361.111	13.463.836	87,65%
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000	2.880.000	82,76%
6.	Penyediaan Bahan / Material	13.000.000	13.000.000	100,00%
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	678.234.256	669.261.100	98,68%
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00%
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00%
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.192.639	392.298.245	90,77%
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88.035.634	51.438.101	58,43%
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.831.405	600.000	32,76%
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.325.600	340.260.144	99,40%
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.766.437	73.033.703	64,20%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	14.113.620	11.348.000	80,40%
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapang	66.192.000	37.715.703	56,98%
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14.410.000	10.650.000	73,91%
4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	0,00%
5.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	13.110.817	8.520.000	64,98%
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.940.000	4.800.000	80,81%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.676.730.461	1.044.747.964	62,31%
8.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.676.730.461	1.044.747.964	62,31%
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	62.985.110	26.671.344	42,35%
2.	Pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah	414.701.402	151.262.977	36,48%
3.	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	309.322.801	243.148.293	78,61%
4.	Penetapan Wajib Pajak daerah	51.270.000	3.300.000	6,44%
5.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	190.017.356	143.205.000	75,36%
6.	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	23.355.000	11.325.000	48,49%
7.	Penagihan pajak daerah	540.295.657	391.751.600	72,51%
8.	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	34.780.000	30.403.750	87,42%
9.	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	50.003.135	43.680.000	87,35%
	JUMLAH KESELURUHAN	10.768.280.277	9.250.663.040	85,91%

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini

Tabel 2.7.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut T.A. 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	BELANJA DAERAH	10.768.280.277,00	9.250.663.040,00	85,91%
2.	BELANJA OPERASI	10.554.047.081,00	9.080.628.040,00	86,03%
2.1	Belanja Pegawai	7.306.874.302,00	6.605.294.012,00	90,39%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.247.172.779,00	2.475.334.028,00	76,23%
3.	BELANJA MODAL	214.233.196,00	170.035.000,00	79,36%

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengelola administrasi kegiatan;
2. Kegiatan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
2. Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
3. Mengusulkan penambahan jumlah SDM ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggaraakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

Untuk mengefektifkan fungsi dan peran pada kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam rangka verifikasi dan validasi data Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di bidang data tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 140/948/Disdukpenca/pil/2022 dan Nomor 01/PKS/UMP-PLH/2022.

Dasar hukum dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini berupaya mendeskripsikan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2022.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Pelaihari, 2 Januari 2023

**Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



Ir. H. Ahmad Hairin, MP
NIP. 19680129 199303 1 007